



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN (UMMY)**

**Dengan
CV. BUDI MOTOR
Tentang
SERVICE DAN PERAWATAN KENDARAAN**

Nomor: **929/R/AK-UMMY/XI/2020**

Pada hari ini, **Rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP : 19620924 198910 1 001
Jabatan : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Alamat : Jln. Jendral Sudirman. No. 6 Kota Solok

Adalah pemilik atau pemakai dari sejumlah unit kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan termasuk penggantian suku cadang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Herlina Darwis
Jabatan : Pimpinan Budi Motor
Nama Perusahaan : CV. BUDI MOTOR
Alamat : JL. Zahrul ST. Kebesaran, Kelurahan Aro IV Korong Lubuek Sikarah

Adalah penyedia jasa pemeliharaan dan/atau perbaikan serta penggantian suku cadang yang dikeluarkan oleh BUDI MOTOR, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (Selanjutnya disebut dengan "KONTRAK", dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PIHAK PERTAMA, dengan ini bermaksud untuk menyerahkan sejumlah kendaraan dinas untuk dilakukan perawatan, pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan termasuk penggantian suku cadang kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA, melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan termasuk penggantian suku cadang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Surat Perintah Kerja (selanjutnya disebut dengan "SPK") adalah perintah kerja dari PIHAK PERTAMA yang berisikan keluhan atas kerusakan dan/atau pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan termasuk penggantian suku cadang yang telah



ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

BENTUK PEKERJAAN

Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan sbb:

1. Perawatan Rutin
 - ganti oli,
 - ganti saringan oli,
 - ganti saringan minyak,
 - ganti saringan angin,
2. Kegiatan sesuai kebutuhan
 - Ganti kanfas rem
 - Ganti ACU
 - Ganti Ban dan
 - Penggantian suku cadang lainnya
3. Daftar, jumlah dan klarifikasi kegiatan atas akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagai mana permintaan terlampir dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Kendaraan milik PIHAK PERTAMA masing-masing dibekali kartu pengawasan untuk dilakukan perawatan dan dan perbaikan kendaraan secara rutin dan terjadwal sesuai dengan masa wajib perawatan yang memenuhi *standart* perawatan dan kelayakan kendaraan.
2. PIHAK KEDUA yang melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan, setelah melakukan pekerjaan mencentang/memberi tanda di kartu pengawasan sebagai tanda bahwa terhadap kendaraan tersebut sudah dilakukan perawatan dan perbaikan oleh PIHAK KEDUA.
3. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini terjadi secara langsung antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu Para Pihak menyatakan dan menjamin sepenuhnya tidak akan memberikan komisi, imbalan, pembayaran kembali atau pemberian uang potongan harga atau hal-hal sejenis lainnya atau kesepakatan lainnya kepada pihak ketiga.

PASAL 4

JANKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja ini berlansung 12 (dua belas) bulan semenjak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kontrak kerja ini dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya dengan ketentuan yang sama dan atau ada beberapa perubahan yang disepakati bersama.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - Membayar jasa *service* dan penggantian suku cadang kepada Pihak Kedua.
 - Membayar penggantian suku cadang *spare part* yang dilakukan oleh pihak kedua atas persetujuan dari pihak pertama



(2) Hak PIHAK PERTAMA

- Memberikan peringatan (teguran) baik secara lisan atau tertulis jika PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas dan kewajiban.
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jaminan kepada PIHAK KEDUA atas penggantian suku cadang *spare part* dan dengan kesepakatan Para Pihak.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- Melakukan kegiatan jasa dan memperbaiki kendaraan dari kerusakan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.
- Memberikan ide-ide dan saran yang dikira perlu kepada PIHAK PERTAMA demi keamanan penggunaan kendaraan di jalan.
- Memenuhi/melakukan pengadaan *spare part* sesuai kebutuhan kendaraan PIHAK PERTAMA dan dengan kesepakatan Para Pihak.

(4) Hak PIHAK KEDUA

- Mendapat pembayaran jasa atau penggantian *spare part* dengan berpedoman pada standar biaya pengadaan barang dan jasa dan dengan kesepakatan Para Pihak
- Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada PIHAK PERTAMA terkait keamanan pemakaian kendaraan.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi karena kerusuhan sosial, terror, huru hara, keadaan darurat sipil atau militer, perang, demonstrasi, pertikaian antar suku atau golongan atau agama, bencana alam (antara lain: banjir, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, angin topan), keputusan pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah, ijin usaha dicabut oleh instansi yang berwenang dan/atau tidak berlaku lagi karena alasan apapun juga.
2. Dalam hal terjadi suatu *Force Majeure* yang langsung dan/atau tidak langsung secara material akan atau telah mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak akan saling berkonsultasi dan mengambil keputusan bersama mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya.
3. Para pihak akan menanggulangi dan bertanggung jawab secara bersama-sama di dalam mengatasi keadaan *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7
SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau sengketa sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama *Service* ini atau dalam pelaksanaannya, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili kesepakatan ini.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dikemudian hari dan akan dicatat pada lampiran tambahan surat keputusan sesuai kebutuhan yang disepakati secara bersama – sama oleh para pihak.


**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan sedikitpun.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama *Service* dan Perawatan Kendaraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi dengan materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Solok, 11 Novemver 2020

PIHAK PERTAMA

Rektor UMMY



Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP

PIHAK KEDUA


PIMPINAN BUDI MOTOR



Herlina Darwis

Menyetujui,

**Ketua Badan Pengurus Yayasan
Mahaputra Prof. Muhammad Yamin, SH**



H. Suryadi Asmi, SE., MM